

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 3 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN
PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan langkah-langkah terhadap penyesuaian tarif yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan Perekonomian saat ini;
 - c. bahwa untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap tarif yang berlaku, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perpajakan dan Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DAN RETRIBUSI**

PARKIR DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Retribusi Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang disahkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts. 286/V/1992 tanggal 20 Mei 1992 dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1992 Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

1. Setiap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipungut Retribusi Parkir sebagai berikut :
 - a. Untuk mobil penumpang umum Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir.
 - b. Untuk mobil pengangkut Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir.
 - c. Untuk mobil darmawisata Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir.
 - d. Apabila mobil penumpang umum, mobil pengangkut barang dan mobil darmawisata yang mempergunakan tempat parkir sehari penuh dikenakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - e. Untuk mobil pribadi/dinas, jenis sedan, jep dan sejenisnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sekali parkir atau Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehari penuh.
 - f. Untuk kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sekali parkir atau Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sehari penuh.
 - g. Untuk kendaraan roda 2 (dua) Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali parkir.
2. Bagi kendaraan bermotor yang beroperasi dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dapat membayar Retribusi parkir bulanan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Roda 4 (empat) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Roda 3 (tiga) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - c. Roda 2 (dua) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - d. Truck dan sejenisnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
3. Khusus terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir khusus (taman parkir) maka dikenakan retribusi parkir sebagai berikut :
 - a. Roda 4 (empat) atau lebih saat melalui/melewati pintu masuk Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap jam berikutnya.
 - b. Roda 3 (tiga) saat melewati pintu masuk Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap jam berikutnya.
 - c. Roda 2 (dua) saat melewati pintu masuk Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap jam berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan
457/VIII/1996 tanggal 27 Agustus 1996

Tanggal : 2 – 9 – 1996
Nomor : 6 Tahun 1996
Seri : B Nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653